



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas - Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi
Fakultas Ilmu Kesehatan - Fakultas Kedokteran

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 688.1/PRN/II.3.AU/A/2013

TENTANG

PENYUSUNAN DAN MEKANISME PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN TATA NILAI UNIVERSITAS DAN FAKULTAS DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Surabaya memerlukan suatu panduan yang memuat arah kebijakan dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- b. Bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan arah kebijakan dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu adanya pedoman penyusunan visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai di tingkat universitas dan fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan melalui Peraturan Rektor tentang Penyusunan dan Mekanisme Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata Nilai Universitas dan Fakultas di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYUSUNAN DAN MEKANISME PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN TATA NILAI UNIVERSITAS DAN FAKULTAS DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disingkat UMSurabaya, adalah perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.
3. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan.
4. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
5. Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II DASAR PENYSUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN

Pasal 2

Dasar

Visi misi tujuan dan strategi dan tata nilai Universitas Muhammadiyah mendasarkan pada:

- a. Isu-isu strategis pendidikan tinggi.
- b. Jati diri Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai Universitas berbasis keagamaan dengan penanaman nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
- c. Status Universitas milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 3

Isu-isu Strategis

Isu strategis pengembangan pendidikan tinggi yang digunakan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, meliputi:

- a. Pembangunan kapasitas (*capacity building*).
- b. Tata pamong universitas yang baik.
- c. Meningkatkan pendanaan dari sektor publik.
- d. Sumber daya manusia sebagai unsur strategis dalam mencapai visi dan misi.
- e. Mutu untuk menjamin kendali mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan.

Pasal 4
Kriteria Visi, Misi, Tujuan

- (1) Rumusan Visi, hendaknya :
 - a. Visi berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama.
 - b. Menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat.
 - c. Visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai.
 - d. Visi program studi merupakan visi keilmuan.
 - e. Visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat dan komitmen bagi *stakeholder*.
 - f. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik.
 - g. Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi.
- (2) Rumusan Misi, hendaknya :
 - a. Menjelaskan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat.
 - b. Harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani.
 - c. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat.
 - d. Penjelasan aspirasi yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia.
- (3) Rumusan Tujuan, hendaknya:
 - a. Tujuan harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi dan nilai-nilai organisasi.
 - b. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program dan sub program organisasi.
 - c. Tujuan cenderung untuk esensial tidak berubah, kecuali terjadi pergeseran lingkungan, atau dalam hal isu strategis hasil yang diinginkan.
 - d. Tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang.
 - e. Tujuan menggambarkan hasil program.
 - f. Tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi.
 - g. Tujuan harus menantang, namun realistik dan dapat dicapai.

Pasal 5
Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan

- (1) Proses penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran UMSurabaya melibatkan berbagai unsur, baik internal maupun unsur eksternal secara berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan.
- (2) Perumusan visi dan misi tersebut dijadikan satu paket dengan kegiatan penyusunan Renstra UMSurabaya.
- (3) Kegiatan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran UMSurabaya diawali dengan arahan oleh pimpinan UMSurabaya terhadap tim khusus yang ditugasi Rektor.
- (4) Tim khusus melakukan kajian kondisi internal dan eksternal UMSurabaya, dilanjutkan dengan penyusunan visi dan misi yang merupakan bagian dari draf Renstra UMSurabaya.
- (5) Draf rumusan tim ini selanjutnya memperoleh masukan dari rapat pimpinan universitas.
- (6) Tim melakukan perbaikan draf atas masukan dari rapat pimpinan.
- (7) Draf hasil perbaikan atas masukan tersebut ditelaah dengan memperoleh masukan dari sivitas akademika, alumni, masyarakat, dan pengguna lulusan.

- (8) Draf yang telah direvisi dibawa ke Senat untuk mendapat masukan, pembahasan, dan persetujuan.
- (9) Tim melakukan perbaikan akhir sebelum disahkan oleh senat UMSurabaya.
- (10) Rektor mengajukan draft surat keputusan pemberlakuan renstra yang di dalamnya terdapat rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran.
- (11) Pengesahan surat keputusan pemberlakuan renstra UMSurabaya oleh senat UMSurabaya.
- (12) Sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan khalayak umum yang relevan secara bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai media yang relevan.

Pasal 6

Keterlibatan dalam Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- (1) Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran adalah
 - a. Alumni,
 - b. Organisasi profesi,
 - c. Pemda/Pemkot,
 - d. Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), dan
 - e. Pihak-pihak lain yang relevan
- (2) Keterlibatan pihak luar tersebut dalam bentuk masukan melalui berbagai mekanisme:
 - a. Komunikasi langsung,
 - b. Forum dan diskusi/sarasehan/seminar,
 - c. Melalui *website* UMSurabaya,
 - d. Temu alumni,
 - e. Pameran akademik,
 - f. Kunjungan tamu, dan
 - g. Media lain.

BAB V

PENGESAHAN VISI MISI TUJUAN

Pasal 7

- (1) Pengesahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi Program Studi disahkan oleh Dekan.
- (2) Pengesahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi Fakultas dan Universitas dilakukan oleh Rektor dengan persetujuan Senat universitas.

BAB V
MEKANISME PENCAPAIAN STANDAR VISI MISI TUJUAN

Pasal 8

- (1) Rektor membentuk tim perumus untuk melakukan evaluasi pencapaian standar visi misi tujuan dan sasaran strategi.
- (2) Tim evaluasi melakukan evaluasi pencapaian standar visi misi tujuan dan sasaran strategi sesuai dengan instrumen evaluasi terhadap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan implementasi visi, misi, tujuan dan strategi kedalam program kerja.
- (3) Tim evaluasi menyampaikan laporan evaluasi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi ke Rektor.
- (4) Rektor melalui Wakil Rektor I meminta Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan koreksi hasil evaluasi pencapaian standar visi misi tujuan dan sasaran strategi.
- (5) Lembaga Penjaminan mutu menyampaikan hasil melalui Wakil Rektor I.
- (6) Rektor melalui Wakil Rektor I untuk mensosialisasikan hasil pencapaian standar visi, misi, tujuan dan sasaran strategi ke civitas akademika.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surabaya
: 17 Shafar 1435 H
20 Desember 2013 M

Rektor

dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga